



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, dinyatakan bahwa objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang kesehatan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan perkembangan pada Rumah Sakit Swasta sebagai institusi yang dalam menjalankan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan selain untuk menunjang program kesehatan nasional juga menitikberatkan pada upaya mencari keuntungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Dipenda, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak, adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Rumah Sakit Swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikelola oleh Badan Hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
11. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

PENGENAAN PBB PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat dapat dikenakan PBB Perkotaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB Perkotaan yang terhutang.

- (2) Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu; dan
 - b. Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi dalam rangka pengembangan Rumah Sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar Rumah Sakit.

Pasal 3

Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta selain Rumah Sakit Swasta Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan didirikan oleh suatu badan yang berbentuk perseroan terbatas dikenakan PBB Perkotaan sepenuhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Terhadap Rumah Sakit Swasta yang belum pernah diterbitkan SPPT, maka PBB Perkotaan terutang didasarkan pada SPOP yang diperoleh dari kegiatan pendataan objek pajak dan subjek pajak.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN

Pasal 5

Pengenaan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan PBB Perkotaan yang terutang.

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan pengurangan PBB Perkotaan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- b. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dipenda;
 - d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT yang dimohonkan pengurangan;
 - f. disebutkan besaran pengurangan yang dimohonkan;
 - g. dilampiri fotokopi SPPT yang diajukan pengurangan; dan
 - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. fotokopi identitas Wajib Pajak/Pemohon;
 - 2. fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya;
 - 3. fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Rumah Sakit Swasta; dan
 - 4. fotokopi bukti pendukung lainnya.
- (2) Format permohonan pengurangan PBB Perkotaan yang terutang sesuai Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap pengajuan permohonan pengurangan PBB Perkotaan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dipenda melakukan penelitian administrasi dan persyaratan permohonan.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir sesuai Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan pengurangan PBB Perkotaan yang terutang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan, Walikota melalui Kepala Dipenda dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan kembali sepanjang persyaratan telah terpenuhi.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Format 3 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Dipenda melakukan penelitian kantor dan penelitian lapangan untuk memproses permohonan pengurangan PBB Perkotaan yang terutang.
- (2) Hasil penelitian kantor dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perkotaan yang terutang dengan menggunakan formulir sesuai Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Dipenda atas nama Walikota memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB Perkotaan yang terutang paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan dari Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perkotaan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Keputusan Pengurangan PBB Perkotaan yang terutang dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian, atau menolak.
- (4) Bentuk Keputusan Pengurangan PBB Perkotaan yang terutang sesuai Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan tersebut dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 12

Wajib pajak yang sudah diberikan keputusan pengurangan PBB Perkotaan yang terutang tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT yang sama.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 Mei 2016
WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 13 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2016 NOMOR 5/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 13 Mei 2016

FORMAT 1

	Madiun, 1)
Nomor : 2)	Kepada :
Sifat : 3)	Yth. Walikota Madiun
Lampiran : 4)	c.q. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Perihal : Permohonan Pengurangan PBB Perkotaan Rumah Sakit Swasta	di M A D I U N

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor _____ Tahun 2016 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta, bersama ini kami mengajukan permohonan pengurangan PBB Perkotaan sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Rumah Sakit Swasta : 5)
- 2. Alamat : 6)
- 3. Kelurahan : 7)
- 4. Kecamatan : 8)
- 5. Kota : Madiun
- 6. Nomor Telepon : 9)

Sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *) atas Objek Pajak:

- 1. Nomor Objek Pajak (NOP) : 10)
- 2. Alamat Objek Pajak : 11)
- 3. PBB Perkotaan yang Terutang : Rp..... 12)
- 4. Tahun Pajak : 13)

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

..... 14)

..... 15)
 16)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Surat Permohonan Pengurangan PBB Perkotaan

- Angka 1 : diisi dengan tanggal surat.
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat.
- Angka 3 : diisi dengan sifat surat.
- Angka 4 : diisi dengan jumlah lampiran surat.
- Angka 5 : diisi dengan nama Rumah Sakit Swasta.
- Angka 6 : diisi dengan alamat Rumah Sakit Swasta.
- Angka 7 : diisi dengan nama kelurahan.
- Angka 8 : diisi dengan nama kecamatan.
- Angka 9 : diisi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi.
- Angka 10 : diisi dengan NOP sesuai SPPT.
- Angka 11 : diisi dengan alamat Objek Pajak sesuai SPPT.
- Angka 12 : diisi dengan jumlah PBB Perkotaan yang terutang sesuai SPPT.
- Angka 13 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT.
- Angka 14 : diisi dengan nama Rumah Sakit Swasta.
- Angka 15 : diisi dengan nama Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak.
- Angka 16 : diisi dengan nama jabatan dari Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak.



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENGURANGAN PBB PERKOTAAN KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA**

Nomor : 1)

I. Surat Permohonan Pengurangan PBB Perkotaan

Nomor dan Tanggal

.....

...

2)

Tanggal Terima Surat

.....

...

3)

Nomor Tanda Terima Surat

.....

...

4)

II. Identitas Pemohon

Nama

.....

...

5)

Alamat

.....

...

6)

III. Ketetapan PBB Perkotaan dalam SPPT

NOP

.....

...

7)

PBB Perkotaan yang Terutang

:Rp.....

...

8)

Tahun Pajak

.....

...

9)

IV. Penelitian Persyaratan

No	Persyaratan	Pemenuhan Persyaratan **)		Keterangan 10)
		Ya	Tidak	
1.	Satu permohonan untuk 1 (satu) SPPT.			
2.	Tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang mendukung permohonannya.			
	Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dipenda.			

4.	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.			
5.	Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan.			
6.	Dilampiri fotokopi SPPT yang diajukan pengurangan.			
7.	Dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak			
8.	Tidak mempunyai utang pajak PBB Perkotaan.			
9.	Dilampiri fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Rumah Sakit Swasta.			
10.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan surat kuasa/Surat Kuasa Khusus. *)			

- V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan PBB Perkotaan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi *) persyaratan sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan *).

Madiun, 11)

Mengetahui,
Kepala Seksi Keberatan

Petugas

..... 12)
NIP..... 13)

..... 14)
NIP..... 15)

*) coret yang tidak perlu

**) diisi tanda "√" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan PBB Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta

- Angka 1 : diisi dengan nomor lembar penelitian persyaratan permohonan.
- Angka 2 : diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan.
- Angka 3 : diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan.
- Angka 4 : diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 5 : diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 6 : diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 7 : diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 8 : diisi dengan besarnya PBB Perkotaan yang terutang sesuai dengan SPPT.
- Angka 9 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT.
- Angka 10 : diisi dengan keterangan apabila pada kolom "Tidak" diisi tanda "√".
- Angka 11 : diisi dengan nama kota dan tanggal dibuatnya Lembar Penelitian Persyaratan.
- Angka 12 : diisi dengan nama Kepala Seksi Keberatan.
- Angka 13 : diisi dengan NIP Kepala Seksi Keberatan.
- Angka 14 : diisi dengan nama petugas yang meneliti persyaratan permohonan.
- Angka 15 : diisi dengan NIP petugas yang meneliti persyaratan permohonan.



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KOP SURAT 1)

Madiun, 2)

Kepada :

Nomor	:	3)	Yth.	4)
Sifat	: Segera			
Lampiran	: Satu berkas			
Hal	: Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB Perkotaan Tidak Dapat Dipertimbangkan				

Sehubungan dengan Permohonan Pengurangan PBB Perkotaan Saudara melalui surat nomor 5) tanggal 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 7) tanggal 8), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota Madiun Nomor _____ Tahun 2016 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta, diatur bahwa :

(1) untuk Pengajuan permohonan pengurangan PBB Perkotaan yang terutang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SPPT;
- c. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dipenda;
- d. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT yang dimohonkan pengurangan;
- f. Disebutkan besaran pengurangan yang dimohonkan;
- g. Dilampiri fotokopi SPPT yang diajukan pengurangan; dan
- h. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Pemohon;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan tahun sebelumnya;
 3. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Rumah Sakit Swasta; dan
 4. Fotokopi bukti pendukung lainnya.

- (2) ketentuan permohonan pengurangan PBB Perkotaan yang terutang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan diatas, dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan pengurangan PBB Perkotaan Saudara tidak memenuhi ketentuan, yaitu:
- a. 9);
 - b.;
 - c.;
 - d. dst
- sehingga permohonan pengurangan PBB Perkotaan Saudara tidak dapat dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas terkait.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan PBB Perkotaan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Pendapatan
Daerah**

..... 10)
NIP..... 11)

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan PBB Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta Tidak Dapat Dipertimbangkan

- Surat dibuat rangkap 2 (dua). Lembar 1 untuk Wajib Pajak dan Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan.

- Angka 1 : diisi dengan kop surat.
Angka 2 : diisi dengan tanggal dibuatnya surat pemberitahuan.
Angka 3 : diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
Angka 4 : diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/kuasanya.
Angka 5 : diisi dengan nomor surat permohonan.
Angka 6 : diisi dengan tanggal surat permohonan.
Angka 7 : diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
Angka 8 : diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan.
Angka 9 : diisi dengan persyaratan permohonan pengurangan PBB Perkotaan yang tidak dipenuhi.
Angka 10 : diisi dengan nama Kepala Dipenda.
Angka 11 : diisi dengan NIP Kepala Dipenda.



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN PBB PERKOTAAN KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA**

Nomor : 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor 2) tanggal 3) telah dilakukan penelitian dari tanggal 4) sampai dengan tanggal 5) terhadap permohonan pengurangan PBB Perkotaan yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) :

Nama : 6)

Alamat : 7)

melalui surat nomor 8) tanggal 9) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal 11), dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----------|-----|
| 1. | NOP | : | 12) |
| 2. | Alamat objek pajak | : | |
| | | : | 13) |
| 3. | Tahun Pajak | : | 14) |
| 4. | Jenis Ketetapan | : SPPT | |
| 5. | PBB Perkotaan yang Terutang | : Rp..... | 15) |

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
2. Peraturan Walikota Madiun Nomor _____ Tahun 2016 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta.

III. HASIL PENELITIAN

No.	Uraian	Hasil Penelitian	Memenuhi kriteria *)
1.	Jumlah dan persentase tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu		
2.	Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) dan penggunaannya		

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

Mengabulkan seluruhnya

Mengabulkan sebagian

Menolak

sebesar % 16)

2. Usul

.....
.....
.....
.....
..... 17)

Mengetahui,
Kepala Seksi Keberatan

Madiun, 18)
Petugas Peneliti 1

..... 19)
NIP

.....
NIP
Petugas Peneliti 2

Menyetujui,
**Kepala Bidang Keberatan
dan Pemeriksaan**

..... 20)
NIP

..... 21)
NIP

*) Diisi tanda" √" jika telah memenuhi kriteria.

Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta

- Angka 1 : diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat tugas.
- Angka 3 : diisi dengan tanggal surat tugas.
- Angka 4 : diisi dengan tanggal dimulainya penelitian.
- Angka 5 : diisi dengan tanggal selesainya penelitian.
- Angka 6 : diisi dengan nama pemohon.
- Angka 7 : diisi dengan alamat pemohon.
- Angka 8 : diisi dengan nomor surat permohonan.
- Angka 9 : diisi dengan tanggal surat permohonan.
- Angka 10 : diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
- Angka 11 : diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
- Angka 12 : diisi dengan NOP objek pajak yang diteliti.
- Angka 13 : diisi dengan alamat objek pajak yang diteliti.
- Angka 14 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT yang diajukan permohonan pengurangan.
- Angka 15 : diisi dengan besarnya PBB Perkotaan yang terutang sesuai SPPT yang diajukan permohonan pengurangan.
- Angka 16 : diisi dengan persentase besarnya pengurangan yang diberikan.
- Angka 17 : diisi dengan uraian usul yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.
- Angka 18 : diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian dibuat.
- Angka 19 : diisi dengan nama dan NIP Kepala Seksi Keberatan.
- Angka 20 : diisi dengan nama dan NIP petugas peneliti
- Angka 21 : diisi dengan nama dan NIP Kepala Bidang Keberatan dan Pemeriksaan.



PEMERINTAH KOTA MADIUN

KOP SURAT 1)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
NOMOR..... 2)**

TENTANG

**PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
KEPADA RUMAH SAKIT SWASTA**

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca** : Surat permohonan pengurangan PBB Perkotaan atas nama Wajib Pajak 3) nomor 4) tanggal 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 6) tanggal 7) atas SPPT nomor 8) Tahun Pajak 9)
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB Perkotaan nomor 10) tanggal 11) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB Perkotaan dimaksud ;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan ;
2. Peraturan Walikota Madiun Nomor _____ Tahun 2016 tentang Pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengabulkan seluruhnya / Mengabulkan sebagian / Menolak *) permohonan pengurangan PBB Perkotaan terutang yang tercantum dalam SPPT nomor 12) Tahun Pajak 13) :
- a. Wajib Pajak
- | | | | |
|--------|---|-------|-----|
| Nama | : | | 14) |
| NPWP | : | | 15) |
| Alamat | : | | 16) |
- b. Objek Pajak
- | | | | |
|-----------------------------|---|---------|-----|
| NOP | : | | 17) |
| PBB Perkotaan yang terutang | : | Rp..... | 18) |
| Alamat | : | | 19) |
| Kelurahan | : | | 20) |
| Kecamatan | : | | 21) |
| Kota | : | Madiun | |
- sebesar 22) % (..... 23) persen) dari PBB Perkotaan yang terutang.

- KEDUA** : Besarnya PBB Perkotaan yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. PBB Perkotaan yang terutang menurut SPPT Rp..... 24)
 - b. Besarnya pengurangan
(..... 25) % X Rp..... 26)) Rp..... 27)
 - c. Jumlah PBB Perkotaan yang terutang setelah pengurangan (a-b) Rp..... 28)
(.....) 29)
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 30)

**KEPALA DINAS PENDAPATAN
DAERAH,**

..... 31)
NIP 32)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Keputusan Pengurangan PBB Perkotaan kepada Rumah Sakit Swasta

- Dokumen dibuat rangkap 3 (empat). Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 disertakan dalam berkas permohonan, dan Lembar 3 untuk Bidang Penagihan.

- Angka 1 : diisi dengan kop surat.
 Angka 2 : diisi dengan nomor Keputusan yang diterbitkan.
 Angka 3 : diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).
 Angka 4 : diisi dengan nomor surat permohonan WP.
 Angka 5 : diisi dengan tanggal surat permohonan WP.
 Angka 6 : diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.
 Angka 7 : diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.
 Angka 8 : diisi dengan nomor SPPT/SKPD.
 Angka 9 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.
 Angka 10 : diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian.

- Angka 11 : diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.
Angka 12 : diisi dengan nomor SPPT/SKPD.
Angka 13 : diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD.
Angka 14 : diisi dengan nama WP.
Angka 15 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Angka 16 : diisi dengan alamat WP.
Angka 17 : diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
Angka 18 : diisi dengan nominal PBB Perkotaan yang terutang dalam SPPT/SKPD.
Angka 19 : diisi dengan alamat objek pajak.
Angka 20 : diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak.
Angka 21 : diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.
Angka 22 : diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
Angka 23 : diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.
Angka 24 : diisi dengan nominal PBB Perkotaan yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
Angka 25 : diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.
Angka 26 : diisi dengan nominal PBB Perkotaan yang terutang sebelum pengurangan dengan angka.
Angka 27 : diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB Perkotaan yang terutang dengan angka.
Angka 28 : diisi dengan nominal PBB Perkotaan yang terutang setelah pengurangan dengan angka.
Angka 29 : diisi dengan nominal PBB Perkotaan yang terutang setelah pengurangan dengan huruf.
Angka 30 : diisi dengan tanggal Keputusan diterbitkan.
Angka 31 : diisi dengan nama Kepala Dipenda.
Angka 32 : diisi dengan NIP Kepala Dipenda.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.